

## Diperbolehkan Mengambil Pemberian Yang Diperbolehkan Tanpa Meminta-Minta Dan Tidak Mengejar-Ngejanya

Jika Allah ﷻ menganugerahkan rezeki yang baik kepada seorang hamba-Nya tanpa meminta-minta, mencari-cari, menunggu-nunggu, dan menggantungkan diri kepadanya sebelum itu, maka dianjurkan baginya untuk mengambilnya, lantas menafkahnnya untuk dirinya sendiri atau keluarganya, atau menyedekahkannya kepada kaum fakir miskin.

### Hadits No. 538

٥٣٨ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،  
عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ،  
فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: (( خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ  
مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ  
فَتَمَوَّلْهُ فَإِنْ شِئْتَ كُلُّهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ. وَمَا لَا، فَلَا  
تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ )) قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا  
شَيْئًا، وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ.  
(متفق عليه)

538. Dari Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya, Abdullah bin Umar, dari Umar رضي الله عنه, dia bercerita: “Rasulullah ﷺ pernah memberiku suatu pemberian, maka aku menyahut: ‘Berikan saja kepada orang yang lebih membutuhkan daripada diriku.’

Maka beliau bersabda: ‘Ambillah pemberian ini. Jika datang kepadamu sesuatu dari harta ini sedang kamu tidak dalam keadaan mendambakan kedatangannya dan tidak juga meminta-mintanya maka ambillah, dan jadikanlah ia sebagai hartamu. Apabila mau, kamu boleh memakannya; dan apabila mau, kamu juga boleh menyedekahkannya. Dan jika tidak demikian, maka janganlah engkau menurutkan hawa nafsumu (untuk memperolehnya).’”

Salim berkata: “Maka sejak saat itu, Abdullah tidak pernah meminta sesuatu pun kepada seseorang serta tidak pula dia menolak pemberian yang diberikan kepadanya.”

(*Muttafaq ‘alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (III/337—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1045).

### Kosa Kata Hadits

- أَفْقَرُ : Lebih membutuhkan.
- فَتَمَوَلَهُ : Jadikanlah ia sebagai hartamu.
- فَلَا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ : Maka janganlah kamu menurutkan hawa nafsumu (untuk memperolehnya). Maksudnya, janganlah dirimu terobsesi dengan harta yang tidak diberikan kepadamu itu.

*Zuhudlah terhadap dunia yang fana ini, seperti sikap yang ditunjukkan para Sahabat Rasulullah ﷺ.*

1. Dibolehkan mengambil dan memiliki harta yang datang (diperoleh) tanpa melalui usaha meminta-minta dan tidak menggantungkan diri padanya sama sekali.
2. Keutamaan memiliki harta apabila dipergunakan untuk kepentingan orang lain dan untuk kebaikan.
3. Perintah agar lebih mengutamakan orang yang lebih membutuhkan dan demikian seterusnya.
4. Kezuhudan para Sahabat رضي الله عنهم terhadap berbagai kenikmatan duniawi, dan kesukaan mereka untuk meminimalisasi kepemilikannya.
5. Seorang imam atau pemimpin haruslah memberi suatu pemberian kepada bawahan atau rakyat tatkala melihat terdapat kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat Islam, meski ada orang lain yang lebih membutuhkan daripadanya.
6. Penolakan terhadap pemberian “imam” atau pemimpin yang adil ialah perbuatan yang tidak etis. Adapun ketidaksukaan kaum Salaf terhadap pemberian penguasa, ini harus dimaknai sebagai pemberian penguasa yang zalim.
7. Barangsiapa mengetahui bahwa hartanya halal maka pemberiannya tidak boleh ditolak; dan apabila dia mengetahui bahwa hartanya itu haram, maka pemberiannya pun haram diterima. Barang siapa ragu terhadap harta yang dimilikinya maka tindakan *ihthyath* (berhati-hati) adalah menolaknya, dan itulah yang disebut wara.
8. Kesungguhan Abdullah bin Umar رضي الله عنه dalam mengikuti Rasulullah ﷺ. Yang demikian itu sudah sangat populer pada dirinya. □